



P U T U S A N

No. 2134 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KHILMI, bertempat tinggal di Betoyo Kauman RT 002/RW 001, Kelurahan Betoyokauman, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Trianto, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Rasuna Office Park II, Lantai UG, PR-07, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

- 1 PT BANK MANDIRI (KANTOR PUSAT)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta,
- 2 PT BANK MANDIRI CABANG JAKARTA WISMA BAJA**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta,
- 3 GANET CAHYO IRIANTO**, selaku Direktur PT WESILIMO PERKASA, saat ini beralamat di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jalan Raya Bekasi Timur No. 170-C, Jakarta Timur (sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: W7.Eu.PK. 01.01.01-3799, tanggal 7 Oktober 2009 dari Kepala Rutan Klas I Cipinang),

para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang beritikad baik menjalankan usahanya dalam kegiatan usaha kerjasama dengan Tergugat III yang notabene adalah seorang

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2134 K/Pdt/2012



nasabah dari Tergugat II beralamat di Jalan Tebet Timur II/No.10, Rt 007/Rw 05, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan KTP No. 09.5301.070762.0402;

2. Bahwa Tergugat II telah menerima permohonan Tergugat III atas pembukaan rekening giro atas nama PT Wesilimo Perkasa, yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VII/No. 1 Jakarta Selatan, perusahaan tersebut ternyata pada dasarnya ketika diajukan pembukaan rekening giro ke kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Baja tidak memenuhi persyaratan pembukaan rekening giro sebagaimana yang disyaratkan untuk pembukaan giro, antara lain:
 - NPWP yang dipergunakan oleh Tergugat III selaku Direktur perusahaan tersebut, ketika pengajuan rekening giro ternyata dipalsukan, karena NPWP yang dipergunakan sebenarnya adalah NPWP milik PT Dualima Dua Media Pro yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan pajak KPP Pratama Jakarta Kebayora Baru Satu, dengan Nomor NPWP 02 596 527 8 012 000, sedangkan NPWP asli PT Wesilimo Perkasa baru diperoleh pada tanggal, 6 Januari 2009 dengan Nomor 02 906 823 6 015 000, tercatat di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet;
 - Selain hal tersebut di atas, dokumen lainnya yang kemungkinan dipalsukan adalah KTP atas nama Tergugat III serta dokumen-dokumen/ surat-surat Perusahaan, antara lain, tidak/belum adanya Surat Keputusan Pengesahan Perusahaan PT Wesilimo Perkasa sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM (DEPKUMHAM), dan lain sebagainya;
3. Bahwa setelah transaksi antara Penggugat dan Tergugat III berlangsung sampai dengan tahun 2008, barulah Penggugat menyadari perbuatan Tergugat III menggunakan transaksi palsu melalui rekening giro yang dibuka atas bantuan kerjasama Tergugat II tersebut karena ternyata pada dasarnya ketika diajukan pembukaan rekening giro ke kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Baja tidak memenuhi persyaratan pembukaan rekening Giro sebagaimana yang disyaratkan untuk pembukaan rekening giro sebagaimana disebutkan dalam poin 2 di atas;
4. Bahwa kemudian rekening giro tersebut dipergunakan oleh Tergugat III untuk melakukan dan melancarkan transaksi usahanya dengan Penggugat, dimana Penggugat diminta untuk melakukan transfer ke rekening giro nomor 0100004917147 atas nama PT Wesilimo Perkasa yang beralamat sebagaimana disebutkan di atas;



5. Bahwa setelah berkali kali Penggugat melakukan tansfer sejumlah dana ke rekening giro tersebut selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dan tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali transfer dana yang terakumulasi tercatat dengan nominal sebanyak Rp 47.139.750.000,-(empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Tergugat III dengan adanya fasilitas nomor rekening pada Tergugat II, kemudian melakukan transaksi dana secara tunai dari nomor rekening giro tersebut terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2007;
7. Bahwa tindakan Tergugat II dalam hal menerima pengajuan permohonan pembukaan rekening giro dari Perusahaan PT Wesilimo Perkasa yang dalam hal ini Tergugat III selaku Direktur perusahaan tersebut jelas-jelas telah dengan sengaja membiarkan perbuatan melawan hukum terjadi dengan cara melalaikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat II, hal ini antara lain sebagaimana tercantum dan yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI, tentang Prinsip Nasabah (*know your Customer Principles*), khususnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 angka (2) dan (3), yang berbunyi sebagai berikut di bawah ini:
(angka 2): Identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung;
(angka 3): Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
Dan bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia: "Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian";
Serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang intinya, dan adapun mengenai pembinaan dan pengawasan tersebut ditempuh agar nasabah terhindar dari resiko mengalami kerugian yaitu melalui upaya-upaya tertentu baik bersifat preventif dalam bentuk petunjuk, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan;
Pasal 29 ayat (4) berbunyi: "untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank";

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2134 K/Pdt/2012



Bahwa nasabah adalah konsumen, yang mana menurut undang-undang harus dilindungi oleh pihak bank, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi terhadap pelayanan jasa perbankan yang intinya pelaku jasa usaha perbankan karenanya dituntut “beritikad baik dalam usahanya dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”;

Bahwa perbuatan melawan hukum dengan menyediakan sarana berupa rekening giro kepada Tergugat III oleh Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas tidak luput dari tanggung jawab Tergugat I sebagai pihak yang membentuk keberadaan Tergugat II yang memungkinkan Tergugat II beroperasi secara tidak benar;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPdata, maka jelas-jelas Tergugat II telah melakukan tindakan "Perbuatan melawan hukum" (*onrechmatige daad*) atas ketentuan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maupun ketentuan ataupun peraturan yang dibuat sendiri dalam lingkungan Tergugat I yaitu tentang tata cara dan persyaratan pembukaan rekening giro;
9. Bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan oleh nasabah Tergugat II yaitu Tergugat III dengan memberikan fasilitas rekening giro kepada yang bersangkutan dengan tidak dipenuhinya persyaratan formil maupun objektif, bahkan dilakukan dengan indikasi perbuatan pidana seperti antara lain adanya pemalsuan dokumen dan penipuan, dengan sendirinya batal demi hukum (*null and void*), karenanya sangat beralasan agar keputusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan dan keterangan Penggugat, dan atas kelalaian Tergugat II tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran secara tertulis terhadapnya, akan tetapi Tergugat II tidak mengindahkannya;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang telah lalai dan mengabaikan prinsip hati-hatian, sudah sangat jelas merugikan bagi Penggugat;
12. Bahwa untuk kerugian-kerugian yang diderita Penggugat, wajar Penggugat meminta pertanggung jawaban berupa ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp 47.139.750.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambahkan dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebagai nilai keuntungan yang diharapkan, dengan demikian jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp 51.853.725.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan oleh Penggugat seperti tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1-A di Jakarta Selatan berkenan untuk memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, perlawanan atau kasasi;
3. Menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan tindakan melalaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pekerjaannya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 51.853.725.000,- (lima puluh satu milyar, delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul menurut hukum;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim dapat memberikan keputusan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat I/II tidak ada hubungan hukum;
 - a. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan butir 2 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I/II telah melakukan pembukaan rekening atas nama Tergugat III yang tidak memenuhi syarat karena menggunakan KTP dan NPWP palsu serta perusahaan belum didaftarkan;
 - b. Bahwa masalah kewenangan pembukaan rekening dari nasabah apakah memenuhi persyaratan atau tidak merupakan hak sepenuhnya Tergugat I/II dan bukan Penggugat. Mengingat pada prinsipnya hubungan hukum antara Bank dengan nasabahnya adalah berdasarkan perjanjian pembukaan rekening;
 - c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I/II tidak memiliki hubungan hukum karena hubungan hukum yang ada adalah antara Tergugat I/II dengan Tergugat

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2134 K/Pdt/2012



III berdasarkan aplikasi pembukaan rekening, perjanjian pembukaan rekening giro dan syarat-syarat umum pembukaan rekening. Sementara menurut posita gugatan Penggugat hubungan hukum Penggugat hanya dengan Tergugat III saja sebagai rekan bisnis Penggugat;

- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah salah menarik Tergugat I/II dalam perkara ini karena antara Penggugat dengan Tergugat I/II tidak ada hubungan hukumnya sehingga sesuai Yurisprudensi MA No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1956 dan No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 untuk menuntut seseorang di muka Pengadilan harus ada perselisihan hukum dan hubungan hukum;
- e. Bahwa dengan demikian, beralasan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I/II dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya Tergugat I/II dikeluarkan dari proses party;

2. Gugatan Penggugat Prematur;

- a. Dalam Posita gugatannya butir 2, butir 3 dan butir 9 Penggugat mendalilkan adanya dokumen yang diklaim oleh Penggugat telah dipalsukan dan kemungkinan dipalsukan dan/atau transaksi palsu yang didasarkan pada penggunaan dokumen palsu dalam pembukaan rekening giro atas nama Tergugat III pada Tergugat I/II;
- b. Bahwa dengan mendasarkan pada posita gugatan Penggugat butir 2, butir 3 dan butir 9 serta laporan polisi No. Pol. LP/645/K/III/2009/Spk Unit II tanggal 6 Maret 2009 yang nyata-nyata Penggugat mengakui adanya pemalsuan dengan adanya tindak pidana pemalsuan sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 138 butir (8) HIR, perkara yang didasarkan pada dugaan adanya dokumen palsu ini harus ditangguhkan sampai perkara pidana mengenai pemalsuan tersebut diputuskan;
- c. Bahwa adanya dugaan tindak pidana tersebut, ternyata pula dari tindakan Penggugat yang telah melaporkan kepada Penyidik di Polda Metro Jaya sesuai laporan polisi No. Pol. LP/645/K/III/2009/Spk Unit II tanggal 6 Maret 2009. Sementara Tergugat I/II pernah pula diperiksa sebagai saksi sebagaimana permintaan Penyidik dalam suratnya No. Pol. B/459/IV/2009/Dit Reskrimsus tanggal 15 April 2009;
- d. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 1351/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 408/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 17 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1351/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding I yang pada tanggal 29 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, oleh Tergugat I/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa di dalam pertimbangannya, *Judex Facti* tidak menggali lebih dalam relevansi terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat Asal yang ditandai dengan bukti P-4 dan P-5 yaitu terkait dengan tidak dipertimbangkannya bukti NPWP yang dapat dilihat dari SSP atau Surat Setoran

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2134 K/Pdt/2012



Pajak yang dijadikan sebagai komparasi atau perbandingan antara NPWP yang dijadikan syarat untuk pembukaan Rekening Giro oleh Termohon Kasasi III/ Terbanding III/Tergugat III Asal kepada Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/ Tergugat I & II Asal. Dari komparasi yang disampaikan berupa bukti NPWP tersebut, seharusnya Judex Facti tingkat banding dapat melihat bahwa dengan NPWP yang disampaikan tersebut merupakan NPWP dari Perseroan Terbatas (PT) yang berbeda dengan PT Wesilimo Perkasa setelah melalui proses verifikasi di Dirjen Pajak;

2. Bahwa NPWP sebagaimana yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal memang benar merupakan NPWP milik PT Wesilimo Perkasa, namun NPWP tersebut baru diterbitkan atau terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tebet pada tanggal 6 Januari 2009 dan disertai Nomor yang berbeda dengan Nomor yang pertama kali diajukan oleh Termohon Kasasi III/ Terbanding III/Tergugat III Asal sebagai salah satu persyaratan dalam pembukaan Rekening Giro kepada Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal yaitu pada tanggal 20 April 2007. Sehingga dapat secara jelas dan tegas dipastikan bahwa NPWP yang digunakan oleh PT Wesilimo Perkasa adalah bukan NPWP milik PT Wesilimo Perkasa atau dapat dikatakan NPWP PT Wesilimo Perkasa pada saat tanggal 20 April 2007 adalah palsu;

Guna membuktikan hal tersebut di atas dan untuk memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Asal, maka dapat dipertegas dengan adanya bukti P-3 berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet, Nomor: S-118/WPJ.04/KP.0303/ 2010, tanggal 15 Februari 2010 yang pada intinya menjelaskan bahwa PT Wesilimo Perkasa baru terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tebet terhitung sejak tanggal 6 Januari 2009 dengan NPWP: 02.906.823.6-015.000, sedangkan NPWP: 02.596.527.8-012.000 sebagaimana yang telah dijadikan oleh Termohon Kasasi III/ Terbanding III/Tergugat III Asal sebagai persyaratan pembukaan rekening giro kepada Termohon Kasasi I & II/ Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal, bukan atas nama PT Wesilimo Perkasa dan juga tidak terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tebet. Hal tersebut membuktikan adanya suatu bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan kelalaian yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi I & II/ Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal. Sehingga adanya kelalaian terhadap prinsip kehati-hatian tersebut, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal dapat dikategorikan dan memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, mohon kepada *Judex Yuris* untuk dapat menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

3. Bahwa dari seluruh bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal, maka tidak ada satupun yang dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa PT Wesilimo Perkasa yang didirikan berdasarkan Akta Notaris dimaksud telah mendapat atau memperoleh Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM (MENKUMHAM), dimana hal tersebut sudah menjadi suatu ketentuan baku yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang akan membuka rekening giro pada institusi Perbankan serta telah diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia maupun Standar Operasional Prosedur Internal Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal. Hal tersebut pada dasarnya telah terbukti di dalam bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Asal berupa Surat yang berisi Syarat Pembukaan Rekening Giro untuk Perorangan dan Perusahaan serta Ketentuan Biaya-biaya yang berkenaan dengan pembukaan rekening pada institusi dari Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal yang di antaranya yaitu harus menyertakan surat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM. Dari uraian tersebut telah terungkap fakta secara jelas bahwa adanya kelalaian serta suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal terhadap Prinsip Kehati-hatian. Sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal telah sesuai dan memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Asal mohon kepada *Judex Yuris* tingkat kasasi untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi serta memori kasasi yang diajukan untuk seluruhnya;
4. Bahwa terkait dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Asal berupa bukti P-6 seharusnya juga dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat banding, dimana hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali, padahal dari bukti P-6 yang disampaikan tersebut *Judex Facti* tingkat banding seharusnya dapat menggali dan mengungkap fakta adanya kelalaian yang dilakukan oleh Termohon I & II/ Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal terhadap prinsip Kehati-hatian yang harus diterapkan baik berdasarkan undang-undang perbankan, Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan internal

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2134 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga telah secara jelas dan tegas menunjukkan atau membuktikan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal;

Bahwa untuk membuktikan kelalaian dalam menjalankan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/ Tergugat I & II Asal terhadap persyaratan yang digunakan sebagai Pembukaan Rekening Giro oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal berupa TDP PT Wesilimo Perkasa, maka bersama ini kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-9: berupa Surat dari Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 2739/1.824.22, tanggal 8 Juni 2010 yang menyatakan bahwa PT Wesilimo Perkasa dengan No. TDP: 09.05.5.05.60291, tanggal 19 Juni 2007, Jl. Tebet Timur Dalam VII No. 1 Jakarta Selatan tidak terdaftar. Dari bukti tersebut membuktikan bahwa telah secara jelas dan sangat valid adanya kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I & II/ Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal terhadap Prinsip Kehati-hatian yang pada akhirnya mengakibatkan terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut juga dapat dinilai dan dipahami secara logika sederhana dari bukti TOP yang diajukan, yaitu dilihat dari alamat domisili perusahaan dengan institusi yang menerbitkan TOP tersebut, dimana letak alamat domisili perusahaan adalah di Tebet Jakarta Selatan sedangkan lembaga institusi yang menerbitkannya adalah Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Barat. (Mohon Periksa vide Bukti P-6) atau (vide bukti TI/ TII-6a);

5. Bahwa berdasarkan Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tidak adanya suatu bentuk kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Asal dan juga hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* tingkat banding, maka untuk meyakinkan *Judex Yuris* tingkat kasasi dalam menguraikan bentuk kerugian tersebut bersama ini kami sampaikan dan terlampir bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-10: berupa foto copy bukti transfer yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Asal terhadap Termohon Kasasi III/ Terbanding III/Tergugat III Asal melalui rekening giro yang dibuka oleh Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal. Dengan demikian, akan terbukti secara jelas dan tegas mengenai adanya suatu kerugian materiil yang dialami



oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat Asal, sehingga syarat atau unsur Perbuatan Melawan Hukum akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I & II/ Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal terhadap Prinsip Kehatian dalam menjalankan operasional perbankan terpenuhi;

6. Bahwa dalam memutuskan seorang hakim dituntut untuk bersikap adil dan proporsional terhadap kedua belah pihak yang berperkara. Hakim wajib mendengar, mempertimbangkan dan memutus berdasarkan jawaban, bukti, dan pembelaan kedua belah pihak tersebut secara adil guna menghasilkan keputusan yang adil dan kelak dapat dipertanggungjawabkan pula. Namun pada perkara ini, *Judex Facti* tingkat banding telah terbukti lalai dalam menerapkan Asas Teori Beban Pembuktian termaksud. Hal ini dapat kita cermati dalam surat putusnya, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf 4 halaman 4 hanya memutus berdasarkan pertimbangan dari Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal saja yang tidak secara komprehensif dipertimbangkan serta tanpa berusaha mempertimbangkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Asal sebagai hal yang baru dan patut untuk dipertimbangkan;

Bahwa diantara dalil-dalilnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Asal telah membuktikan dengan tegas dan jelas serta komprehensif. Selain itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Asal menolak dengan sangat tegas pula dalil Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal yang menyebutkan bahwa Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal telah melakukan semua mekanisme dan prosedur pembukaan rekening giro perusahaan dengan benar dan semua dokumen persyaratan yang diajukan oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Internal dari Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal dan hal ini telah dikuatkan dengan tidak mampunya Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal membuktikan dalilnya tersebut di persidangan mengenai keabsahan persyaratan pembukaan rekening giro perusahaan yang diajukan oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal. Hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan secara kritis oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan-pertimbangan putusnya;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah lalai dalam menerapkan hukum berdasarkan kewenangannya didalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2134 K/Pdt/2012



menggunakan asas *recht vinding* (penemuan hukum/penggalan hukum) yang seharusnya dapat dimaksimalkan oleh *Judex Facti* tingkat banding;

7. Bahwa sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1865 KUHPerdata, 163 HIR, hukum acara peradilan perdata menganut prinsip pembuktian dimana 'siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikan (*he who assert must prove*)'. Namun demikian, dalam kenyataannya Termohon Kasasi I & II/ Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal tidak mampu membuktikan dalilnya di persidangan, bahwa telah melakukan semua mekanisme dan prosedur pembukaan rekening giro perusahaan serta seluruh dokumen calon nasabah yang dalam hal ini adalah Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi dan diserahkan kepada Termohon Kasasi I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal; Bahwa dengan tidak mampunya Termohon I & II/Terbanding I & II/Tergugat I & II Asal membuktikan dalilnya tersebut, sudah sepatutnya *Judex Yuris* tingkat kasasi membatalkan putusan tingkat banding dan menyatakan akan mengadili sendiri dengan menerima serta mengabulkan untuk seluruhnya permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Dan dengan membatalkan putusan tingkat banding tersebut, maka secara otomatis Surat Putusan No. 1351/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL. tertanggal 26 Mei 2010 harus menjadi batal;

Oleh karenanya, *Judex Facti* dalam tingkat banding seharusnya mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas terhadap uraian fakta hukum yang ada, sehingga dapat memberikan putusan secara komprehensif dan objektif. Dengan berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis *Judex Yuris* tingkat kasasi untuk memberikan putusan sela sebelum putusan akhir terhadap Permohonan Kasasi yang diajukan, agar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat memeriksa dan memutus pokok perkara serta mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan dokumen yang ada, baik yang terungkap didalam fakta persidangan ataupun yang menjadi pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 1351/Pdt.G/2009/PN.JAK.SEL. tertanggal 26 Mei 2010 sebagai dasar pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa sebagai perseroan



bidang perbankan, Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kewenangan dan oleh karena itu tidak dituntut secara hukum untuk menilai secara materiil keaslian dokumen persyaratan pembukaan rekening giro yang diajukan oleh Pemohon *in case* Tergugat III, bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti yang secara sah menunjukkan bahwa dokumen-dokumen permohonan pembukaan rekening giro pada Tergugat II atas nama Tergugat III adalah palsu berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KHILMI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KHILMI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2134 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.
ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

K e t u a,
ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi Kasasi....		<u>Rp 489.000,00</u>
	Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003